



**PENETAPAN**

Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Blcn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Wahono bin Damroji**, Tempat tanggal lahir, Wonosobo, 05 November 1967, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat tinggal di Jl. Brantas, Rt.005, Rw.002, Desa Sumber Wangi, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

**Hartinah binti Samhadi**, Tempat tanggal lahir, Kebumen, 07 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jl. Brantas, Rt.005, Rw.002, Desa Sumber Wangi, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada LAMSAKDIR, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat "LAM & PARTNERS" Jl. Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor: 380/SK-KH/9/2021/PA.Blcn tanggal 01 September 2021, sebagai **Kuasa Hukum Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 24 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan Para Pemohon serta

Para Pihak terkait di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 September 2021 dengan register perkara nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Blcn tanggal 01 September 2021, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas:

Nama : **Purwanti binti Wahono**

Tanggal lahir : 15 Juni 2003

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA/Sederajat

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Tempat kediaman di : Jl. Brantas, Rt.005, Rw.002, Desa Sumber Wangi,  
Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah  
Bumbu.

dengan calon suaminya:

Nama : **Rahmadi bin Muadi**

Tanggal Lahir : 28 Agustus 2000

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP/Sederajat

Pekerjaan : Buruh

Tempat kediaman di : Sebamban III/F, Rt.004, Rw.003, Desa Indra Loka  
Jaya, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah  
Bumbu.

*Halaman 2 dari 24 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXX, tertanggal 16 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada tanggal 12 Juli 2020, dan kini hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

*Halaman 3 dari 24 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya mohon untuk menetapkan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Purwanti binti Wahono** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Rahmadi bin Muadi**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan Para Pihak Terkait;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan Para Pihak terkait tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar mengurungkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Anak Para Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Para Pemohon** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin Anak Para Pemohon karena sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan usia Anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Anak Para Pemohon, namun Anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon suaminya atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah bertunangan sejak bulan Juli 2020 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon dan keluarga besar calon besan sudah merencanakan pernikahan tanggal sudah merencanakan pernikahan pada tanggal 11 November 2021 dan telah mempersiapkan segala keperluannya untuk acara tersebut;
- Bahwa Para Pemohon khawatir jika hubungan mereka tidak disahkan segera melalui perkawinan akan menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat sekitar;

Halaman 5 dari 24 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon siap bertanggungjawab untuk menjadi istri bagi calon suaminya dan juga sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umur anaknya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang dimohonkan dispensasi bernama **Purwanti binti Wahono** selanjutnya disebut Anak Para Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandungnya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi perkawinannya. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umurnya masih 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan calon suaminya atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan telah bertunangan bulan Juli 2020 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon dan keluarga besar calon besan sudah merencanakan pernikahan tanggal 11 November 2021 dan telah mempersiapkan segala keperluannya untuk acara tersebut;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap untuk bertanggungjawab menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah lulus sekolah dengan Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA);

Halaman 6 dari 24 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon sudah mengetahui pekerjaan calon suaminya sebagai Buruh Sawit dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya berkomitmen tidak akan melakukan kekerasan fisik maupun psikis setelah menikah;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama **Rahmadi bin Muadi** selanjutnya disebut calon suami, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua calon istri;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin calon istrinya karena sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, namun ditolak dikarenakan usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada bulan Juli 2020 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon dan keluarga besar calon besan sudah merencanakan pernikahan tanggal 11 November 2021 dan telah mempersiapkan segala keperluannya untuk acara tersebut;
- Bahwa calon suami sudah siap untuk menikah dengan Anak Para Pemohon atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa status calon suami saat ini masih perjaka belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami sudah siap untuk bertanggungjawab sebagai seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;

Halaman 7 dari 24 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Sawit dan memiliki penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara calon suami dengan Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur calon istrinya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon suami dengan Anak Para Pemohon berkomitmen tidak akan melakukan kekerasan fisik maupun psikis setelah menikah;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon suami yang bernama **Muadi bin Wakijo dan Mariani binti Sulaiman** selanjutnya disebut orang tua calon suami, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami Anak Para Pemohon yang bernama Rahmadi bin Muadi adalah anak kandungnya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin Anak Para Pemohon karena sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, namun ditolak dikarenakan usia Anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anaknya dengan Anak Para Pemohon telah siap untuk menikah atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan anaknya telah saling mencintai kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada bulan Juli 2020 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon dan keluarga besar calon besan sudah merencanakan pernikahan tanggal 11 November 2021 dan telah mempersiapkan segala keperluannya untuk acara tersebut;
- Bahwa orang tua calon suami khawatir jika hubungan mereka tidak segera disahkan melalui perkawinan akan menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat sekitar;

Halaman 8 dari 24 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai Buruh Sawit dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anaknya dan Anak Para Pemohon tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umur Anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa orang tua calon suami berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX atas nama Wahono diterbitkan pada tanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX atas nama Hartinah diterbitkan pada tanggal 22 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXX diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3 dan dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX diterbitkan pada tanggal 27 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 9 dari 24 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4 dan dibubuhi paraf;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXX atas nama Purwanti diterbitkan pada tanggal 09 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5 dan dibubuhi paraf;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas nomor XXXXXXXX atas nama Purwanti diterbitkan pada tanggal 04 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Swasta Nusantara Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6 dan dibubuhi paraf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXX atas nama Purwanti diterbitkan pada tanggal 05 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.7 dan dibubuhi paraf;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXX atas nama Rahmadi diterbitkan pada tanggal 26 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.8 dan dibubuhi paraf;
9. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXX diterbitkan pada tanggal 26 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Halaman 10 dari 24 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Blcn



dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.9 dan dibubuhi paraf;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan atau Rujuk nomor XXXXXXXX diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.10 dan dibubuhi paraf;
11. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin nomor XXXXXXXX atas nama Purwanti dan Rahmadi diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.11 dan dibubuhi paraf;
12. Fotokopi Berita Acara Konseling nomor XXXXXXXX diterbitkan pada tanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.13 dan dibubuhi paraf;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan melalui kuasa hukumnya secara tertulis pada tanggal 15 September 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 11 dari 24 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 23 Agustus 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Juni 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

*Halaman 12 dari 24 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, dan pengakuan dari Para Pemohon diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin sehingga Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon bernama Purwanti binti A. Pandi Jaelani alias Pandi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Rahmadi bin Muadi meskipun Anak Para Para Pemohon tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, kepada Para Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, namun Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan Anak Para Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari para pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

*Halaman 13 dari 24 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Blcn*





Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan sebagaimana Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi berdasarkan keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas menunjukkan bahwa sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-undang untuk mewajibkan Para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap Para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (Anak Para Pemohon dan calon suaminya) menyatakan siap untuk menikah atas keinginan masing-masing tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan*

*Halaman 14 dari 24 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Blcn*





*yang sah*" selain itu perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali Anak Para Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase "dalam hal penyimpangan" sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2), menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraan, maka majelis Hakim

Halaman 15 dari 24 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Blcn



berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon berdomisili pada wilayah yuri Sekolah Menengah Atas (SMA) tapi ijazahnya belum keluar dari Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah dan resmi pada tanggal 28 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon merupakan sebuah keluarga dan memiliki anak yang bernama Purwanti yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dan P.6, dan P.7, maka diperoleh keterangan bahwa Purwanti merupakan anak kandung yang sah dan resmi Para Pemohon, lahir di Tanah Bumbu, tanggal 15 Juni 2003 berstatus perawan dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, maka diperoleh keterangan bahwa Rahmadi bin Muadi sebagai calon suami yang merupakan anak kandung dari pasangan Muadi dan Mariani berstatus jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, maka diperoleh keterangan bahwa rencana perkawinan Purwanti dengan Rahmadi telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Kawin Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, karena Anak Para Pemohon belum memenuhi umur 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 16 dari 24 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, maka diperoleh keterangan bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan pemeriksaan kesehatan khusus calon pengantin (catin) dan konseling dari Petugas Puskesmas Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu dan dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon dan para pihak terkait telah mendapatkan bimbingan konseling dari Tenaga Kesehatan di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu dengan materi kesehatan reproduksi dan resiko kehamilan usia di bawah 20 tahun, dampak menikah muda ditinjau dari sisi mental dan ekonomi, penggunaan alat kontrasepsi setelah menikah, kekerasan dalam rumah tangga dan manajemen pendewasaan usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Para Pihak terkait dikuatkan dengan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus jejak;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya menghendaki segera dilangsungkan perkawinan atas dasar keinginan masing-masing tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa hubungan yang sudah sedemikian erat dan sudah sulit untuk dipisahkan serta dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma Agama dan masyarakat;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan alasan karena Anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

*Halaman 17 dari 24 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berkonsultasi serta mendapatkan bimbingan dan arahan dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan pemeriksaan kesehatan khusus calon pengantin (catin) dan konseling dari Petugas Puskesmas Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan apapun untuk melangsungkan perkawinan kecuali umur Anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap bertanggungjawab sebagai istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami sudah siap bertanggungjawab sebagai suami dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Sawit dan memiliki penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa orang tua masing-masing telah berkomitmen untuk tetap ikut bertanggungjawab terkait masalah pendidikan, sosial, ekonomi dan kesehatan Anak Para Pemohon dan calon suami;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami berkomitmen untuk tidak akan melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa parameter yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah *aqil baligh*, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental dan mampu membedakan baik dan buruk. Akan tetapi, oleh karena parameter *aqil baligh* tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-undang menetapkan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki dan demikian juga dengan calon mempelai perempuan, dan ketentuan

Halaman 18 dari 24 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi siapapun yang bermaksud menikahkan anaknya tetapi masih berusia di bawah dari yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2), menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Anak Para Pemohon dan calon suami sangat mendesak untuk dilangsungkan, dengan alasan:

- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami telah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah demikian erat sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan pandangan negatif di masyarakat;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami telah bertunangan pada bulan Juli 2020 yang lalu;

Halaman 19 dari 24 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Blcn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga besar Para Pemohon dan orang tua calon suami sudah merencanakan pernikahan tanggal 11 November 2021 dan telah mempersiapkan segala keperluannya untuk acara pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup berupa keterangan dari Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon

Halaman 20 dari 24 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Anak Para Pemohon dan calon suami untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Disamping itu, Anak Para Pemohon dan calon suami sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan sudah melangsungkan pertunangan bulan Juli 2020 yang lalu, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Hal ini jika dibiarkan maka ada kekhawatiran terjadinya hal-hal yang dilarang secara agama dan hukum serta bertentangan dengan norma dan nilai yang ada di masyarakat. Kemudian antara Anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam

*Halaman 21 dari 24 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



perkara *aquo*. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim, yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fiqih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دِرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاحَمَتِ

الْمَصَالِحُ قَدِمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قَدِمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”. (Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai telah terbukti dan beralasan berdasarkan hukum, maka permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan petitum point 1 dan point 2 guna memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Purwanti binti Wahono dengan calon suaminya yang bernama Rahmadi bin Muadi bin Rohim patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan petitum point 3, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 22 dari 24 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil *syar'i* lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Purwanti binti Wahono** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Rahmadi bin Muadi**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1443 Hijriah oleh kami, **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 23 dari 24 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Blc



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	<b>Rp 120.000,00</b>

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Blcn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)